

Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura

Nur Asmarani¹, Hotlarisda Girsang²

¹²Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

Abstrak

Penelitian dengan judul Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan dan pelaksanaan restorative Justice terhadap anak pada tahap penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana umum dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak pada Kejaksaan Negeri Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang ditunjang juga dengan melakukan wawancara sebagai pelengkap data normatif. Hasil penelitian menunjukkan penelitian bahwa pertimbangan hukum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Anak didasarkan pada pendekatan restoratif Justice sebagaimana diatur dalam UU SPPA, yang dilaksanakan melalui Diversi dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni tindak pidana yang dilakukan diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selain itu dipertimbangkan juga kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dilengkapi pula dengan latar belakang kasus, tingkat ketercelaan, cost dan benefit penanganan perkara dan adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Adapun prosedur perdamaian dimulai dari tahap pra perdamaian yaitu adanya kemauan para pihak secara suka rela tanpa paksaan, tahap perdamaian ekspose untuk mendapatkan persetujuan dari Jampidum dan pelaksanaan perdamaian termasuk kesepakatan perdamaian yakni Diversi berupa penghentian penuntutan. Adapun kendala dalam penghentian penuntutan adalah factor geografis, terbatasnya biaya penunjang, tidak tercapai perdamaian karena pelaku tidak mampu untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perdamaian dan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilakukan penyerahan perkara. Disarankan untuk dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta terlibat dalam memaksimalkan penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dan perlu adanya dukungan finansial yang cukup dengan menambah pos anggaran sehingga dapat menjangkau geografis wilayah, peningkatan kualitas dan kuantitas penuntut umum agar tujuan dikeluarkannya peraturan kejaksaan ini dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Restoratif Justice, Tindak Pidana Umum, Kejaksaan*

Article Info

Received date: 15 September, 2022

Revised date: 25 September 2022

Accepted date: 12 Oktober 2022

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah negara dan bangsa. Dalam konstitusi negara Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga anak perlu mendapat perlindungan. Terkait perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hak anak juga perlu diberikan dalam bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses Restoratif Justice. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, juga diikuti pula dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) tahun 2020 hingga bulan Agustus terdapat 123 kasus. Kasus terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, kekerasan seksual 28 kasus, kecelakaan lalu lintas 13 kasus,

pencurian 12 kasus, kekerasan psikis 11 kasus, kepemilikan senjata tajam 9 kasus, sodomi 8 kasus, aborsi 6 kasus, pembunuhan 4 kasus dan Penculikan 2 kasus.¹

Sehingga perlu dilihat bagaimana *restorative justice* dapat dilaksanakan pada tahap pra adjudikasi maupun adjudikasi guna memberikan jaminan pelaksanaan Restoratif Justice Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini bersifat normatif. Dengan metode pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)². Dengan data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/dokumentasi, dan wawancara terhadap informan dalam hal ini penyidik anak. Selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penghentian Penuntutan dan Pelaksanaan Restoratif Justice Tindak Pidana Umum Oleh Anak

Keadilan restoratif (*restorative Justice*) adalah sebuah konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakan system pemidanaan yang lebih adil dan berimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaannya dilakukan dengan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan bahkan pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. Diversi dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Terkait dengan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selanjutnya pada tahap penuntutan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian juga pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, terdapat Keputusan Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169/DJU/SK/PS.00?12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Selain itu terdapat juga Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012. Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/RJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa selaku penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang seperti disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa salah satu wewenang dari Penuntut Umum adalah melakukann penuntutan. Kemudian

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 31 Agustus 2020.<http://databoks.katadata.co.id>, Diakses pada 28 Maret 2022.

² Ibid, Hal. 93.

wewenang jaksa pada huruf h di atas yakni menutup perkara demi kepentingan hukum, dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Dasar Pertimbangan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Bab III, diatur mengenai hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang terdapat dalam Pasal 4, yakni:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi,
 - b. Penghindaran stigma negative,
 - c. Penghindaran pembalasan,
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat, dan
 - e. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pengaturan ini menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat dengan memperhatikan keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yakni:

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutnya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).
- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistis yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Mengenai pengecualian terkait tindak pidana harta benda lebih rinci disebutkan dalam Peraturan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa penuntut umum dapat mengecualikan syarat prinsip terkait harta benda dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. nilai barang bukti (BB) atau kerugiannya dengan melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) tetapi ancaman pidananya tetap denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, atau
- b. ancaman pidana dapat bukan berupa denda atau penjara 5 (lima) tahun Rasalkan kerugiannya tetap tidak boleh melebihi Rp 2.500.00 (dua juta lima ratusribu rupiah).
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a boleh melebihi huruf c dapat dikecualikan.

Pengecualian dimaksud yaitu nilai barang bukti (BB) atau nilai kerugian boleh dikecualikan, artinya boleh melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam memenuhi syarat dan ketentuan maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selain syarat-syarat dan pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dalam petunjuk Pelaksanaa ditentukan beberapa syarat dan pertimbangan tambahan, yaitu:

1. Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas dan sukarela.
2. Dalam mengupayakan perdamaian terhadap tindak pidana yang disangkakan secara alternatif, subdeititas atau alternatif kombinasi, Penuntut Umum meninjau syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari masing-masing pasal yang didakwakan. Terpenuhinya syarat dari, tidak menghapuskan upaya perdamaian terhadap pasal lain yang disangkakan.
3. Dalam hal perkara yang disangkakan secara kumulasi atau kombinasi yang merupakan *concursum realis*, maka Penuntut Umum hanya dapat menghentikan proses penuntutan berdasarkan keadilan restorative, jika dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan tidak besar serta adanya respon positif dari masyarakat.
4. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama (*deelmening*) hanya dapat dilakukan apabila seluruh korban menyetujui upaya perdamaian.
5. Penuntut Umum tidak diperkenankan menghentikan penuntutan sekalipun telah mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku, apabila pelaksanaan tidak dilakukan secara bebas dan sukarela serta tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Apabila syarat-syarat suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka oleh Penuntut Umum akan dilakukan langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor B-4301/E/EJP/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prosedur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa pendekatan restorative justice dalam pemeriksaan perkara Anak pada tingkat pendidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan adalah wajib diupayakan Diversi. Dimana dalam pelaksanaan Diversi maka suatu tindak pidana telah memenuhi syarat-syarat yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena itu dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Petunjuk Pelaksanaannya Nomor B-4301/E/EJP/2020, diatur bahwa penghentian penuntutan dengan menggunakan keadilan restorative dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu: tahap Pra perdamaian, tahap Perdamaian dan tahap Pelaksanaan atau purna Perdamaian.

Tahap ini dikategorikan sebagai tahap Pra perdamaian. Pada tahap ini insiatif untuk melakukan perdamaian dapat datang dari para pihak kepada Penuntut Umum atau sebaliknya upaya insiatif atau tawaran dari Penuntut Umum kepada para pihak. Hal ini terjadi karena kemungkinan pada tahap penyidikan telah ada upaya pendekatan restoratif namun tidak berhasil, dan perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Meskipun demikian pada tahap ini dimungkinkan penuntut umum untuk melakukan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif oleh penuntut umum dilakukan dengan langkah-langkah yakni:

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Ummu melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat notes pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Di dalam pelaksanaan perdamaian, dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Prosedur perdamaian yang dimediasi oleh Penuntut Umum ada kemungkinan tidak tercapai kesepakatan berdamai karena perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, selanjutnya ini menjadi pertimbangan bagi penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan. Hal-hal terkait tidak tercapainya kesepakatan perdamaian atau tidak terpenuhi kewajiban kesepakatan perdamaian atau terpenuhi kewajiban, akan menjadi pertimbangan bagi penuntut umum untuk mengambil dan memutuskan perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, persetujuan maka upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, pada kejaksaan negeri dilaporkan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung yakni kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan apakah perkara tersebut layak untuk dihentikan penuntutannya atau tidak berdasarkan keadilan restoratif. Oleh karena itu sebelum sampai pada pelaksanaan proses perdamaian, terlebih dahulu dilakukan ekspose perkara secara virtual kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apabila berdasarkan hasil ekspose perkara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka penuntut umum pada kejaksaan negeri melanjutkan proses perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Maka apabila dalam upaya perdamaian ketentuan tersebut tidak dipatuhi. Berikut kasus anak pada Kejaksaan Negeri Jayapura yang dilimpahkan dari penyidik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Anak Diproses di Kejaksaan Negeri Jayapura
Tahun 2020- 2021

No	Tindak Pidana	Tahun		Jumlah	Keterangan
		2020	2021		
1	Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan ketertiban umum (KAMNEGTIBUM)	4	2	6	5 dilimpahkan 1 Diversi

2	Kejahatan terhadap Orang atau Harta Benda (OHARDA)	16	8	24	Dilimpahkan
3	Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL)	6	4	10	Dilimpahkan
Total		26	14	40	

Sumber: Data Primer Diolah

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kasus yang dilakukan oleh Anak yang diproses pada Kejakaan Negeri Jayapura dapat dikelompokkan dalam Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (KAMNEGTIBUM), Kejahatan Terhadap Orang dan Harta Benda (OHARDA) dan Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL). Adapun jumlah kasus untuk tahun 2020 dan 2021 terdapat 40 kasus, yang dapat dirinci sebagai berikut untuk kejahatan KAMNEGTIBUM berjumlah 6 kasus yakni tahun 2020 berjumlah 4 kasus dan tahun 2021 ada 2 kasus., ini berarti ada penurunan jumlah kasus KAMNEGTIBUM. Kemudian untuk kasus OHARDA juga mengalami penurunan jumlah kasus yakni tahun 2020 sampai tahun 2021 berjumlah 24 kasus dimana tahun 2020 ada 16 kasus sedangkan tahun 2021 berjumlah 8 kasus. Namun berbeda dengan TPUL yang mengalami peningkatan jumlah kasus yaitu untuk tahun 2020 berjumlah 6 kasus sedangkan tahun 2021 berjumlah 14 kasus.

Selanjutnya terkait dengan kasus Anak yang dilakukan pendekatan *restorative justice* dalam hal ini dilakukan Diversi hanya terdapat 1 kasus yaitu terkait dengan Kejahatan KAMNEGTIBUM yang terjadi pada tahun 2020, sedangkan kasus-kasus lainnya kesemuanya diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Proses pelaksanaan Diversi, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penunjukan Penuntut Umum

Terkait dengan penunjukan Penuntut Umum untuk melaksanakan proses Diversi adalah 2 (dua) orang yang akan bertindak sebagai Penuntut Umum, dalam hal ini sedapat mungkin adalah penuntut umum yang terlibat dalam penyidikan kasus tersebut.

2. Koordinasi

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kepala Kejaksaan Tinggi Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak Selain untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penuntut Umum juga memantau perkembangan upaya Diversi pada tingkat penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara.

3. Upaya Diversi

4. Musyawarah Diversi. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan. Penuntut Umum melakukan Musyawarah Diversi dengan Penuntut Umum telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak. Surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya. Musyawarah diversi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Musyawarah Diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak. Fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran, dan/atau tanggapan terhadap MusyawarahDiversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dalam Musyawarah Diversi dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

5. Kesepakatan Diversi

Bila telah diperoleh kata sepakat, artinya mendapat persetujuan dari pada korban, Anak Korban dan atau orang tua/wali. Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan Kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dan dibuatkan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan

Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dan dimintakan Penetapan dari ketua Pengadilan Negeri.

6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
8. Penerbitan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan
9. Registrasi Diversi
 - a. Setiap tahapan proses Diversi dalam Perkara Anak dicatat dalam Register Perkara Anak dan dilaporkan secara periodik dan/ atau insidentil kepada pimpinan.
 - b. Pencatatan dilakuka dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan Diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

SIMPULAN

1. Pertimbangan hukum dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap Anak didasarkan pada pendekatan restorative Justice yang dilaksanakan melalui Diversi yakni tindak pidana yang dilakukan diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selain itu dipertimbangkan juga kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dilengkapi pula dengan latar belakang kasus, tingkat ketercelaan, cost dan benefit penanganan perkara dan adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Adapun prosedur perdamaian dimulai dari tahap pra perdamaian yaitu adanya kemauan para pihak secara suka rela tanpa paksaan, tahap perdamaian ekspose untuk mendapatkan persetujuan dari Jampidum dan pelaksanaan perdamaian termasuk kesepakatan perdamaian yakni Diversi berupa penghentian penuntutan.
2. Kendala dalam penghentian penuntutan adalah factor geografis, terbatasnya biaya penunjang, tidak tercapai perdamaian karena pelaku tidak mampu untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perdamaian dan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilakukan penyerahan perkara.

SARAN

1. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta terlibat dalam memaksimalkan penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Perlu didukung finansial yang cukup dengan menambah pos anggaran sehingga dapat menjangkau geografis wilayah, peningkatan kualitas dan kuantitas penuntut umum agar tujuan dikeluarkannya peraturan kejaksaan ini dapat berjalan dengan baik

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cilia Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009
- Ian Brownlie, (Penyunting), *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 199
- Hartono, Sunaryati, *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984.

- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, PT, Cilia Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice di Indonesia*, Bandung, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010.
- Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1997.
- Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1997.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soejono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Super Yogyakarta, 1971
- John Rawls, *A Theory of Justice – Teori Keadilan* (terjemahan Uzair Fauzan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang Jawa Timur, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.